



PUTUSAN

Nomor : 162/Pdt.G/2011 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ cerai gugat “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 162/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 13 Mei 2011, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1986 di Kampung ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros,



- dengan mahar seperangkat alat shalat, dibayar tunai.
2. Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Kampung --- bernama ---, dengan wali nikah adalah saudara kandung penggugat yang bernama ---. Yang bertindak sebagai saksi- saksi nikah adalah --- dan ---.
 3. Bahwa saat menikah penggugat berstatus perawan, tergugat berstatus jejaka, dan masing- masing tidak memiliki hubungan darah, sesusuan dan larangan apapun untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan.
 4. Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan penggugat dan tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.
 5. Bahwa penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan tergugat.
 6. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama lebih kurang 25 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak masing- masing bernama : ---, ---, ---, dan ---, yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
 7. Bahwa penggugat dan tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu marah apabila dimintai uang oleh penggugat untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, tergugat tidak menghargai orang tua penggugat.



8. Bahwa penggugat selalu menasihati tergugat agar merubah perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan. Pada bulan Januari 2011 tergugat kemudian meninggalkan penggugat yaitu kembali ke rumah orang tua tergugat di Makassar. Sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama.

9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil- dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah perkawinan penggugat, ---, dengan tergugat, --- yang dilangsungkan pada tahun 1986 di Kampung ---, Desa---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa berdasarkan Penetapan Sela Pengadilan Agama Maros nomor : 162/Pdt.G/2011/PA Mrs., tanggal 6 Juli 2011, permohonan pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan amar sebagai berikut : mengabulkan permohonan penggugat, memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo, memerintahkan kepada penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu didahului dengan proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya mengenai itsbat nikah, penggugat tidak mengajukan alat- alat bukti



apapun. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu didahului dengan proses mediasi.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat di dalam surat gugatannya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Perihal Itsbat Nikah

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1986 di kampung ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dengan mahar seperangkat alat



shalat, tunai.

- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Kampung ---, bernama ---, dengan wali nikah adalah saudara kandung penggugat yang bernama ---. Yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah --- dan ---.
- Bahwa saat menikah penggugat berstatus perawan, tergugat berstatus jejaka, dan masing-masing tidak memiliki hubungan darah, sesusuan dan larangan apapun untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Perihal Perceraian

- Bahwa penggugat dan tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2003 antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu marah apabila dimintai uang oleh penggugat untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, tergugat tidak menghargai orang tua penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 tergugat kemudian meninggalkan penggugat yaitu kembali ke rumah orang tua tergugat di Makassar. Sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah sahnya perkawinan antara



penggugat dengan tergugat. Hal itu penting, karena hanya dengan perkawina sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa namun untuk membuktikan sahnya perkawinan, penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun meskipun penggugat telah diberikan kesempatan yang memadai. Olehnya itu permintaan penggugat sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer nomor 3, menurut hukum tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena antara penggugat dengan tergugat tidak terbukti sebagai suami isteri sah, maka permintaan penggugat sebagaimana dimaksud di dalam petitum nomor 4, menurut hukum tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya petitum nomor 4 tersebut, maka permintaan penggugat sebagaimana dimaksud di dalam petitum nomor 5, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Sela Pengadilan Agama Maros nomor : 162/Pdt.G/2011/PA Mrs., tanggal 6 Juli 2011 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maros tahun 2011.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk sebagian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima untuk selainnya.

- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maros tahun 2011 sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H., dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh I d r i s, S.H., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Nur,
Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

ttd

Ridwan, S.H.

M.H.

ttd

I d



r i s, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	100.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00

J u m l a h	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)